

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA****Herry M. Polontoh<sup>1</sup>, Kadir Katjong<sup>2</sup>, Tri Yanuaria<sup>3</sup>, Dudi Mulyadi<sup>4</sup>***Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura***ABSTRACT****Alamat korespondensi:**

Fakultas Hukum Uncen,  
Kampus UNCEN-Waena, Jl.  
Kamp. Wolker Waena,  
Jayapura Papua. 99358. Email:  
3. yanuariatri@yahoo.com.au  
koresponden author

This service was carried out with the title Anti-Corruption Education for MI Yaa Bunaya Students, Waena Village, Heram District, the partners in this service were students in grades 5 and 6 of MI Yaa Bunnaya, this activity was held on Thursday, August 24 2023, which was attended by 40 students. This service is carried out because corruption cases are growing in various circles and have an impact that affects various aspects of national and social life. Eradicating corruption is a series of actions to prevent and eradicate it through coordination, supervision, monitoring, investigation-prosecution and examination in court. Students as part of society have a role in prevention efforts and are expected to become agents of change. Then students are also expected to be able to have a character that is not permissive towards corrupt behavior and acts of corruption. It is hoped that this character can be formed with anti-corruption education taught in formal education at schools. The methods of this service are lectures, discussions, quizzes and anti-corruption poster making competitions. The output of this service is that students have a character that is not permissive towards corrupt behavior and is free from corruption, the availability of propaganda media (banners, posters and stickers) containing anti-corruption campaigns in the school environment. Apart from that, it is also hoped that anti-corruption education will be included as part of the educational curriculum in schools at both primary and secondary school levels.

Manuskrip:

Diterima: 10 April 2024

Disetujui: 5 Juni 2024

**Keywords:** *Education; Anti-Corruption; For Students***PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Sudarsono, 2009). Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (Klitgaard, 2001).

Korupsi adalah tindakan kejahatan yang sangat serius, yang memiliki dampak yang sangat merugikan. Korupsi, dengan segala akibat buruknya, sangat mengkhawatirkan karena memengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamzah, 2006). Iskandar (2013) menjelaskan bahwa kerugian negara atau daerah akibat korupsi dapat berupa

pengeluaran yang seharusnya tidak terjadi, kehilangan kekayaan negara atau daerah, pendapatan negara atau daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya, meningkatnya kewajiban negara atau daerah yang seharusnya lebih kecil, kehilangan hak negara atau daerah, atau bahkan penerimaan hak yang lebih kecil dari yang semestinya. Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini menurut Arsyad, (2017). Seluruh kerugian yang diderita oleh negara atau daerah ini sesungguhnya adalah kerugian yang nyata-nyatanya dialami oleh masyarakat, karena sebagian besar

pembangunan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, misalnya pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan, disini masyarakat adalah pihak korban yang secara langsung terkena dampak dari adanya korupsi dibidang pendidikan maupun kesehatan tersebut. Dalam buku saku KPK (2006), dapat dikatakan bahwa korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat dan hak-hak ekonomi masyarakat (*crime against welfare state*).

Bambang Widjojanto dalam Forum Pendidikan Anti Korupsi Bagi Dosen di Jayapura memberikan gambaran mengenai dampak dari korupsi dilihat dari perspektif ekonomi yaitu: Pertama, hingga menyebabkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh konsumen; Kedua, terjadinya eksploitasi dan dan ketidakadilan distriusi pada sumberdaya dan dana pembangunan hidup, karena hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya dan dana tersebut; Ketiga, inefektivitas dan inefisiensi pada birokrasi pemerintahan, hal ini akibat dari kurangnya sensitivitas untuk melayani kepentingan publik, prioritas utama adalah kepentingan pribadi; Keempat, terjadinya pencurian atau pengrusakan sumber daya alam yang oknum pelakunya adalah aparat penegak hukum dan birokrasi; kelima terjadinya penurunan tingkat investasi modal yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pendapatan negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan agenda penting yang saat ini menjadi agenda utama pemerintah. Hal ini ditandai dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dilakukan pembentukan Pengadilan Tipikor di ibu kota propinsi yang ada di negara Indonesia. Hal ini sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi digambarkan sebagai rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dalam upaya pencegahan disebutkan bahwa masyarakat juga mempunyai

peran penting yang dapat digunakan sebagai faktor penentu berhasil tidaknya pemberantasan korupsi tersebut. Siswa sebagai bagian dari masyarakat mempunyai potensi besar sebagai agen perubahan dan motor penggerak dalam gerakan anti korupsi.

Peran siswa dalam upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara menanamkan rasa tidak permisif terhadap korupsi, membiasakan diri dengan perilaku jujur dan bersih. Membangun karakter bersih serta jujur sangat tepat jika dimulai sejak dini dengan harapan pada masa yang akan datang mereka dapat menjalankan peran sebagai generasi pendukung gerakan anti korupsi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan Kesadaran siswa untuk menyadari pentingnya hidup dengan kejujuran dan integritas, serta memahami dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara.
2. Membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan sejak dini.
3. Mengembangkan keterampilan sosial siswa dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung nilai-nilai anti korupsi.

Dengan kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menjadi individu yang berintegritas dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi.

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yaa Bunaya Kelurahan Waena Distrik Heram, Kota Jayapura. Mitra pada pengabdian ini adalah siswa kelas 5 dan 6 MI Yaa Bunnaya. Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang dihadiri 50 siswa.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode:

- a) Ceramah dan Diskusi. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang apa itu korupsi, bentuk-bentuk korupsi, nilai-nilai anti korupsi, contoh-contoh sikap yang harus diterapkan pada siswa yaitu sikap jujur, adil, kesederhanaan, bekerja

keras, kedisiplinan, kepedulian tanggung-jawab, kemandirian dan keberanian.

- b) Nonton video kartun yang berkaitan dengan sikap kejujuran
- c) Kuis

Bentuk-bentuk pendekatan yang akan diberikan antara lain:

- a. Pendekatan dalam memahami tentang bahaya korupsi dan pentingnya menanamkan sikap-sikap mental bagi siswa agar memiliki sikap jujur, adil, kesederhanaan, bekerjakeras, kepedulian tanggungjawab, kemandiriandan keberanian.
- b. Memberikan gambar contoh-contoh perbuatan-perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
- c. Membuat selogan tentang tolak korupsi
- d. Memutar video dampak dari perbuatan korupsi bagi masyarakat, bangsa dan negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini berfokus pada sasaran siswa, yakni kelas 5 dan 6 MI Yaa Bunaya, Waktu pelaksanaan pada hari kamis, 24 Agustus 2023 dengan jumlah peserta 50 siswa. Pemilihan sasaran kegiatan, menurut Senandi dan Reumi (2020) didasarkan pada pemikiran bahwa anak-anak dan remaja merupakan salah satu sasaran dari kajian ilmu hukum, terlebih berkaitan dengan upaya pencegahan awal terhadap masalah korupsi.

Materi kegiatan disusun dengan tema-tema yang mudah dipahami siswa, termasuk penjelasan mengenai korupsi, dampaknya, dan cara pencegahannya. Metode yang digunakan mencakup ceramah, diskusi, dan permainan edukatif. Undangan dan informasi kegiatan di bantu oleh ibu bapak guru MI Yabunnaya yang disampaikan kepada siswa kelas 5 dan 6.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan, pembukaan kegiatan dimulai dengan sambutan dari kepala sekolah MI Yaa Bunaya dilanjutkan pengantar dari tim pengabdian mengenai tujuan kegiatan dan pentingnya pendidikan anti korupsi.

Selanjutnya sesi ceramah tentang pengenalan korupsi ceramah singkat tentang apa itu korupsi, berbagai bentuknya, dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan negara. Pemutaran video pendek yang menggambarkan contoh-contoh korupsi sehari-hari. Kemudian

kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai kasus-kasus sederhana yang menggambarkan perilaku koruptif. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas.



Gambar 1. Saat pemberian materi pengabdian

Permainan edukatif permainan yang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama. Contohnya, permainan "Tangkap Si Koruptor" di mana siswa harus mengidentifikasi tindakan yang koruptif dalam skenario yang diberikan.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi lebih lanjut mengenai topik yang telah dibahas. Selanjutnya kegiatan penutupan dengan penyampaian pesan penutup oleh tim pengabdian, yang menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Foto bersama peserta kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan kehadiran dan partisipasi peserta. Dari 50 siswa yang diundang, seluruhnya hadir dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Partisipasisiswa

menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi dan permainan edukatif. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan serta semangat mereka dalam berdiskusi dan bermain.

Adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran dari siswa yang menunjukkan aspek Pengetahuan berdasarkan evaluasi awal dan akhir, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang korupsi, jenis-jenisnya, dan dampaknya. Sebelum kegiatan, hanya sekitar 30% siswa yang mengetahui definisi korupsi dengan benar, sedangkan setelah kegiatan, angka ini meningkat menjadi 85%. Kesadaran siswa mengenai pentingnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan anti korupsi juga meningkat. Ini terlihat dari respons siswa dalam diskusi kelompok dan sesi tanya jawab.

Keterlibatan dan tindakan selanjutnya diharapkan siswa lebih aktif terlibat dalam kegiatan sekolah yang mendukung nilai-nilai anti korupsi. Mereka juga menunjukkan komitmen untuk menghindari perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan selanjutnya berupa rekomendasi untuk sekolah agar program pendidikan anti korupsi ini dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Kegiatan rutin seperti lomba poster anti korupsi, drama, dan debat dapat diadakan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen siswa.

Kegiatan pengabdian di MI Yaa Bunaya berjalan dengan sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai korupsi serta komitmen mereka untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif. Dukungan dan keterlibatan aktif dari pihak sekolah serta metode yang interaktif menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan ini. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membentuk generasi muda yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

## KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi yang dilakukan sejak dini merupakan sarana yang ampuh dalam menebarkan nilai-nilai anti korupsi dalam bermasyarakat, dan perlu dilaksanakan dan dibiasakan dilingkungan sekolah, sehingga

diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran disekolah maupun evaluasi hasil pembelajaran hendaknya diselipi dengan nilai-nilai anti korupsi, Dengan dilaksanakannya penerapan IPTEKS tentang Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa, bertambahnya pengetahuan siswa tentang apa itu korupsi, bagaimana dampak dari korupsi, nilai-nilai anti korupsi, sehingga siswa dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupannya sehari-hari.

Rekomendasi untuk sekolah agar program pendidikan anti korupsi ini dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Kegiatan rutin seperti lomba poster anti korupsi, drama, dan debat dapat diadakan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen siswa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

kami memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih, Dekan FMIPA Universitas Cenderawasih, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Koya Barat Jayapura.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, J.H. 2017. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iskandar, M.A. 2013. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Klitgaard, R. 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku saku untuk memahami tindak pidana Korupsi, Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: KPK.

Senandi W.A.A. dan Reumi, T.A.S. 2020.  
Pendidikan Anti Korupsi Dalam  
Membentuk Generasi Muda Yang  
Berintegritas. *Jurnal Pengabdian Papua*.  
4(3): 112-115.

Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka  
Cipta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.